



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
Koplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Banyuasin, Jalan Sekojo No 24 Pangkalan Balai
Telp. (0711) 7690010 Fax. (0711) 7690020 Kode Pos 30911
e-mail : disdikporapar@banyuasinkab.go.id website : disdikporapar.Banyuasinkab.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 420/ ~~2008~~ /Disdikporapar-PAUD & PNF/2018

Berdasarkan hasil Verifikasi Tim Disdikporapar Kabupaten Banyuasin dengan Surat Perintah Tugas Kepala Disdikporapar Kabupaten Banyuasin Nomor : 420/ ~~2008~~ -WDisdikporapar-PAUD & PNF/2018 tanggal 22 Oktober 2018 untuk memeriksa Kelengkapan Sarana dan Prasarana serta administrasi PAUD Muara Kasih Kecamatan Sembawa sebagai berikut :

Nama Lembaga : PAUD Muara Kasih Kecamatan Sembawa
Nama Pimpinan : TRI ASTUTI, SH
Alamat Lembaga : Jln. Padat Karya Desa Muara Damai Talang Kapur
Keamatan Sembawa Kabupaten Banyuasin.

Telah memenuhi Syarat dan diusulkan untuk diterbitkan Izin Operasional Kepada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuasin.

Demikian Rekomendasi ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Pangkalan Balai
Pada Tanggal, 22 Oktober 2018
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KABUPATEN BANYUASIN,



Drs. H. M. YUSUF, M. Si
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19650608 199303 1 006

Tembusan Yth :

1. Bupati Banyuasin di Pangkalan Balai (sebagai laporan)
2. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN KOMERSIAL/OPERASIONAL

Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan izin komersial atau operasional yang merupakan komitmen pelaku usaha untuk memenuhi standar, sertifikat, dan/atau lisensi dan/atau pendaftaran barang/jasa, sesuai dengan jenis produk dan/atau jasa yang dikomersialkan.

Nama Perusahaan : Paud Muara Kasih
Nomor Induk Berusaha : 8120212021455
Alamat Perusahaan : Jl.Padat Karya, Kel/Desa Desa.Muaradamai, Kecamatan Sembawa, Kab. Banyuasin, Sumatera Selatan
Nama KBLI : Pendidikan Kelompok Bermain
Kode KBLI : 85133

Komitmen izin komersial atau operasional adalah sebagai berikut :

1. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Kegiatan komersial atau operasional dapat dilakukan setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana disebutkan diatas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan, dalam hal izin komersial atau operasional yang telah diterbitkan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan pada tanggal : 15 Oktober 2018



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)

8120212021455

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan	:	Paud Muara Kasih
Alamat Perusahaan	:	Jl.Padat Karya, Kel. Muaradamai, Kec. Sembawa, Kab. Banyuasin, Prop. Sumatera Selatan
NPWP	:	86.098.081.2-314.000
Nomor Telepon	:	82178746778
Nomor Fax	:	-
Email	:	-
Nama KBLI	:	Pendidikan Kelompok Bermain
Kode KBLI	:	85133
Status Penanaman Modal	:	PMDN

NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.

OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.

Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha

Ditetapkan tanggal : 15 Oktober 2018



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN LOKASI

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Lokasi kepada:

Nama Perusahaan : Paud Muara Kasih

Nomor Induk Berusaha : 8120212021455

Lokasi Yang Dimohon

- Alamat : Jl. Padat Karya
- Desa/Kelurahan : Muaradamai
- Kecamatan : Sembawa
- Kabupaten/Kota : Kab. Banyuasin
- Provinsi : Sumatera Selatan
- Luas Lahan : Ha
- Rencana Kegiatan : - Pendidikan Pra Sekolah Untuk Anak Usia Dini
- Koordinat : -2.9236686, 104.5095062

Izin Lokasi ini berlaku efektif setelah perusahaan yang bersangkutan telah melakukan pemenuhan komitmen dan/atau melakukan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak atau Pajak Daerah/Retribusi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan tanggal : 15 Oktober 2018



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

NOTIFIKASI PERIZINAN DAN FASILITAS

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) 8120212021455	NAMA PERUSAHAAN Paud Muara Kasih
---	---

Berdasarkan Nomor Induk Berusaha (NIB) perusahaan Saudara dan data yang disampaikan melalui *Online Single Submission (OSS)*, berikut adalah informasi perizinan perusahaan Saudara :

1. PENDAFTARAN

- ☒ Nomor Induk Berusaha

2. KOMITMEN PEMENUHAN PERSYARATAN PERIZINAN PRASARANA USAHA

- ☒ Pemenuhan SLF
- Provinsi Sumatera Selatan, Kab. Banyuasin
- ☒ Izin Lokasi
- Provinsi Sumatera Selatan, Kab. Banyuasin
- ☒ Pemenuhan Standar IMB (Standar Komposit atau per Bagian (SNI))
- Provinsi Sumatera Selatan, Kab. Banyuasin

3. PERIZINAN USAHA

4. KOMITMEN PEMENUHAN PERIZINAN KOMERSIAL/OPERASIONAL

- ☒ Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

5. PERIZINAN KOMERSIAL/OPERASIONAL

6. FASILITAS

Informasi bertanda :

- *checklist* (☒) merupakan perizinan yang telah diterbitkan,
- *checklist* (☒) merupakan perizinan yang harus diselesaikan dan/atau komitmen yang harus dipenuhi dalam jangka waktu tertentu, serta
- *checklist* (☒) merupakan fasilitas yang berhak didapatkan berdasarkan kriteria dan persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, apabila komitmen kepatuhan sebagaimana tercantum pada butir 2, 4, dan 5 tidak dipenuhi sampai batas waktu yang ditentukan, maka kepada perusahaan Saudara dapat diberikan sanksi berupa pembekuan NIB yang telah diterbitkan sampai dengan pencabutan Izin Usaha.

Dikeluarkan tanggal :

Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya